



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 133 /KMA/SK/X/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
H. MOH. ROIS AL HUKAMAH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Nomor : B-250/0.5.36/Epp.1/09/2012 tanggal 10 September 2012 perihal usul permohonan perpindahan tempat sidang atas nama Terdakwa H. Moh. Rois Al Hukamah.

- Menimbang :
1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa H. Moh. Rois Al Hukamah terjadi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sampang ;
 2. Guna terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Sampang dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan berlangsungnya aksi anarkis yang sudah 2 (dua) kali terjadi di Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang dan dari kejadian-kejadian tersebut telah membawa korban jiwa, juga anarkisme berupa pengrusakan-pengrusakan fasilitas rumah pemukiman masyarakat di Dsn. Nangkernang Ds. Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang.

3. Mencermati stabilitas keamanan di Nangkernang Ds. Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang sampai saat ini masih banyak perselisihan paham dan perselisihan antara kubu pengikut aliran yang dipimpin oleh tersangka H. Moh. Rois Al Hukamah dengan kubu pengikut aliran yang dipimpin oleh terpidana Tajul Muluk als H. Ali Murtadha.
4. Mengingat stabilitas Nangkernang Ds. Karang Gayam Kec. Omben Kab. Sampang bahwa perkara yang menyangkut H. Moh. Rois Al Hukamah ini sangat sensitif terhadap golongan-golongan masyarakat Sampang pada khususnya dan Persatuan Se-Madura (BASRA) pada umumnya yang dikhawatirkan jika pelaksanaan persidangannya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sampang akan terjadi penggalangan-penggalangan massa yang berpotensi tinggi untuk disusupi oleh provokator yang tidak bertanggung jawab yang tidak mampu ditangani oleh Pengadilan Negeri Sampang maupun oleh pihak keamanan (Kepolisian Resor Sampang) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut agar Mahkamah Agung RI merekomendasikan agar memindahkan pelaksanaan persidangan tersebut di luar wilayah Pengadilan Negeri Sampang ;
5. Mengingat di Kabupaten Sampang sesaat lagi akan diadakan pelaksanaan Pemilu tanggal 12 Desember 2012 sehingga kondusifitas masyarakat Sampang umumnya dimungkinkan tidak terjamin ;
6. Bahwa bilamana digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Sampang, rawan menimbulkan gesekan-gesekan antara pengunjung sidang yang sebagian besar pengikut-pengikut aliran yang dipimpin tersangka H. Moh. Rois Al Hukamah dan Persatuan Ulama Se-Madura (BASRA) dengan kelompok pengikut aliran yang dipimpin oleh terpidana Tajul Muluk als H. Ali Murtadha termasuk dengan petugas keamanan dalam hal ini Kepolisian Resor Sampang sehingga rawan timbulkan kontak fisik yang akan mengganggu jalannya persidangan dan gangguan kamtibmas lainnya ;

7. Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan 6 tersebut diatas dapat kiranya persidangan perkara atas nama tersangka H. Moh. Rois Al Hukamah tersebut sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya sehingga dapat membatasi mobilisasi massa yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Kabupaten sampang ;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan perkara terdakwa atas nama H. Moh. Rois Al Hukamah berdasarkan pasal 85 KUHAP, maka pelaksanaan persidangan dipindahkan atau dialihkan dari Pengadilan Negeri Sampang ke Pengadilan Negeri Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA H. MOH. ROIS AL HUKAMAH ;

- Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa H. Moh. Rois Al Hukamah ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Oktober 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H.M. HATTA ALI, SH. MH.